



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 3 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menunjuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA
 NOMOR 3 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SALATIGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Syaemuri, S.Ag	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
2.	Dayusman Junus, S.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
3.	ABD. Rohim, S.Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
4.	Jalal Pambudi, A.Md	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
5.	Wiwin Agus Haryanto, S.H.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
6.	Joko Badrun,S.Sos	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Penanggungjawab
7.	Sucipuspasari M, SE,M.IPo1	Kasubbag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Ketua
8.	Tri Eviyanti, SE	Kasubbag Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Tim Kerja

9.	Daru Mulyono, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Tim Kerja
10.	Rahadi Wijaya, S.IP, MA	Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Sekretariat
11.	Siti Munasifah, S.Sos	Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Sekretariat
12.	Noviadi Rahantoro, SE	Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Sekretariat
13.	Agus Pambudi	Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Sekretariat
14.	Darmadi	Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Sekretariat

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA
 NOMOR 3 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SALATIGA TAHUN 2020

TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP 2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP 2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja 3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator penyelenggaraan SPIP 2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP 3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan

		2. Melaksanakan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP 3. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP
--	--	---

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

